



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Ilman;  
Tempat lahir : Alahan Panjang;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 November 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa Ilman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Julis panggilan Julis;  
Tempat lahir : Aie Dingin;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/25 Oktober 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa Julis Pgl Julis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Syarif, S.H.,M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syahputra, S.H. Penasihat Hukum beralamat kantor Posbakumadin Koto Baru di jalan Zahlul St. Kabasaran RT.02 RW.1 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ILMAN pgl IL dan Terdakwa II JULIS pgl JULIS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ILMAN pgl IL dan Terdakwa II JULIS pgl JULIS, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker merek SUPERIOR TEAM;

1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru muda merek OXYMAN;

1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam merek MINOTTI.

Dikembalikan kepada saksi ROLI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-06/L.3.15.8/Eoh.2/09/2024 tertanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ILMAN pgl IL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JULIS pgl JULIS** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jorong Salimpat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan luka-luka**, terhadap orang lain yakni Roli Afendra pgl Roli, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal di Saksi ROLI mengunjungi rumah sdr. ISMAIL dan sdri. DINI dengan tujuan untuk main dan silaturahmi, saat itu Saksi ROLI sedang mengobrol sambil minum kopi di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian ada yang mengetok pintu rumah sdr. ISMAIL dan sdri. DINI, lalu sdr. ISMAIL membuka pintu rumahnya dan



ternyata yang datang merupakan Terdakwa I ILMAN dan Terdakwa II JULIS, setelah itu Terdakwa I ILMAN langsung menghampiri Saksi ROLI dan mengatakan “*ko urang usak yang ang cari-cari tu*” (*ini orang usak yang kamu cari-cari tu*) Saksi ROLI menjawab “*ndak adoh yang mengandak an ang do*” (*tidak ada yang mencari lawan dengan kamu*) pembicaraan tersebut berlangsung sekira 1 (satu) menit, selanjutnya saat Saksi ROLI berdiri dari posisi duduk, Terdakwa I ILMAN langsung memukul kening sebelah kiri Saksi ROLI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I ILMAN juga memukul hidung bagian sebelah kiri Saksi ROLI dengan cara mengepalkan tangan sebelah kanannya kemudian memukul hidung Saksi ROLI, dalam posisi masih berdiri Terdakwa II JULIS memukul kepala sebelah kanan Saksi ROLI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kening sebelah kanan serta rahang sebelah kanan Saksi ROLI, selanjutnya Terdakwa I ILMAN menendang bagian dada Saksi ROLI, sehingga membuat Saksi ROLI terjatuh dengan posisi terlentang jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa I ILMAN dengan Terdakwa II JULIS bersama-sama memukul Saksi ROLI berkali-kali sampai Saksi ROLI tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa I ILMAN dan Terdakwa II JULIS memukuli Saksi ROLI, setelah itu sdr. ISMAIL dan sdr. DINI meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa I ILMAN dan Terdakwa II JULIS langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I ILMAN dan Terdakwa II JULIS mengakibatkan hidung Saksi ROLI mengeluarkan darah, kening sebelah kanan bengkak dan memar, rahang sebelah kanan bengkak dan memar, sakit pada rahang sebelah kiri, sakit pada kepala bagian belakang dan sakit pada seluruh badan Saksi ROLI, sehingga menghalangi Saksi ROLI melakukan kegiatan sehari-hari sebagai Petani.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : **06/001/GM.ASSYIFA-dr FYR/VII/2024** tertanggal 27 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Yenny Rivai selaku dokter pemeriksa, pada pemeriksaan terhadap Saksi Roli Afendra didapatkan :

1. Korban diperiksa dalam keadaan sadar dengan kondisi umum yang lemah
2. Tanda-tanda vital dalam keadaan batas normal
3. Status generalis tidak ada kelainan
4. Status lokalis :
  - Pada wajah penuh dengan lumuran darah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kening atas terdapat bengkak memar 3 (tiga) buah dengan ukuran diameter 1 (satu) centimeter akibat kekerasan tumpul
- Pada tulang hidung kiri dan kanan terdapat bengkak memanjang kebawah dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter lebar 1 (satu) centimeter akibat kekerasan tumpul
- Terdapat bekuan darah pada lubang hidung kiri

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ILMAN pgl IL** bersama-sama dengan Terdakwa II **JULIS pgl JULIS** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jorong Salimpat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Roli Afendra pgl Roli sehingga mengakibatkan luka***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal di Saksi ROLI mengunjungi rumah sdr. ISMAIL dan sdr. DINI dengan tujuan untuk main dan silaturahmi, saat itu Saksi ROLI sedang mengobrol sambil minum kopi di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian ada yang mengetok pintu rumah sdr. ISMAIL dan sdr. DINI, lalu sdr. ISMAIL membuka pintu rumahnya dan ternyata yang datang merupakan Terdakwa I ILMAN dan Terdakwa II JULIS, setelah itu Terdakwa I ILMAN langsung menghampiri Saksi ROLI dan mengatakan *"ko urang usak yang ang cari-cari tu"* (*ini orang usak yang kamu cari-cari tu*) Saksi ROLI menjawab *"ndak adoh yang mengandak an ang do"* (*tidak ada yang mencari lawan dengan kamu*) pembicaraan tersebut berlangsung sekira 1 (satu) menit, selanjutnya saat Saksi ROLI berdiri dari posisi duduk, Terdakwa I ILMAN langsung memukul kening sebelah kiri Saksi ROLI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I ILMAN juga memukul hidung bagian sebelah kiri Saksi ROLI dengan cara mengepalkan tangan sebelah kanannya kemudian memukul hidung Saksi ROLI, dalam posisi masih berdiri Terdakwa II JULIS memukul kepala sebelah kanan Saksi ROLI sebanyak 2 (dua) kali dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr





menggunakan tangan kanannya yang mengenai kening sebelah kanan serta rahang sebelah kanan Saksi ROLI, selanjutnya Terdakwa I ILMAN menendang bagian dada Saksi ROLI, sehingga membuat Saksi ROLI terjatuh dengan posisi terlentang jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa I ILMAN dengan Terdakwa II JULIS bersama-sama memukul Saksi ROLI berkali-kali sampai Saksi ROLI tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa I ILMAN dan Terdakwa II JULIS memukuli Saksi ROLI, setelah itu sdr. ISMAIL dan sdri. DINI melerai perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa I ILMAN dan Terdakwa II JULIS langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I ILMAN dan Terdakwa II JULIS mengakibatkan hidung Saksi ROLI mengeluarkan darah, kening sebelah kanan bengkak dan memar, rahang sebelah kanan bengkak dan memar, sakit pada rahang sebelah kiri, sakit pada kepala bagian belakang dan sakit pada seluruh badan Saksi ROLI, sehingga menghalangi Saksi ROLI melakukan kegiatan sehari-hari sebagai Petani.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* **Nomor : 06/001/GM.ASSYIFA-dr FYR/VII/2024** tertanggal 27 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Yenny Rivai selaku dokter pemeriksa, pada pemeriksaan terhadap Saksi Roli Afendra didapatkan :

1. Korban diperiksa dalam keadaan sadar dengan kondisi umum yang lemah
2. Tanda-tanda vital dalam keadaan batas normal
3. Status generalis tidak ada kelainan
4. Status lokalis :
  - Pada wajah penuh dengan lumuran darah
  - Pada kening atas terdapat bengkak memar 3 (tiga) buah dengan ukuran diameter 1 (satu) centimeter akibat kekerasan tumpul
  - Pada tulang hidung kiri dan kanan terdapat bengkak memanjang kebawah dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter lebar 1 (satu) centimeter akibat kekerasan tumpul
  - Terdapat bekuan darah pada lubang hidung kiri

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



**1. Saksi Roli Afendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Ismail di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula saat itu Saksi datang ke rumah sdr. Ismail, kemudian saat Saksi sedang duduk minum kopi datanglah Terdakwa Ilman dan Terdakwa Julis, kemudian Terdakwa Ilman langsung menghampiri Saksi sambil berkata *"ko urang usak yang ang cari-cari tu"* (*ini orang Usak yang kamu cari*) kemudian Saksi menjawab *"ndak ado yang mangandak an ang do"* (*tidak ada yang mencari lawan dengan kamu*) dengan berdiri dari posisi duduk kemudian Terdakwa Ilman langsung memukul kening sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul hidung bagian kiri Saksi dengan tangan kanan dengan mengepalkan jari tangannya lalu memukulkan ke hidung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat dipukul;
- Bahwa saat dipukul oleh Terdakwa Ilman Saksi jatuh langsung Terdakwa Julis memukul kepala sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya yang mengenai kening sebelah kanan serta rahang sebelah kanan Saksi, dan saat itu juga dari arah depan Terdakwa Ilman menendang dada Saksi hingga jatuh terlentang ke lantai rumah, setelah itu Para Terdakwa memukuli Saksi, Terdakwa Julis memukul sebelah kanan dan Terdakwa Ilman dari depan Saksi, setelah itu Sdr. Ismail Bakri pgl. Is dan istrinya meleraikan dan Para Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan hidung Saksi mengeluarkan darah, kening sebelah kanan bengkak dan memar, rahang sebelah kiri sakit, kepala bagian belakang sakit dan seluruh badan merasa sakit, dan Saksi tidak bisa bekerja selama 2,5 bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa saat kejadian Para terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah petani;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap saksi tidak ada terlibat cecok dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi, tiba-tiba dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya main saja kerumah Ismail;
- Bahwa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker merek Superior Team, 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru muda merek Oxyman, 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam merek Minotti adalah pakaian yang Saksi pakai saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Ilman yang memukul Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa Ilman sebanyak 3 kali;
- Bahwa saat Saksi jatuh langsung dipukul oleh Terdakwa Yulis ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan mengenai kejadian, namun saat kejadian Saksi yang melakukan pemukulan Terdakwa Julis lebih dahulu, dan Terdakwa Ilman memukul wajah Saksi hanya 2 (dua) kali;

**2. Saksi Gusra Nofriadi panggilan Era** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap adik Saksi yang bernama Saksi Roli Afendra yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat dirumah Ismail di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ketika mendapatkan telepon, bahwa Saksi Roli Afendra luka-luka, dan ketika Saksi lihat hidung saksi Roli Afendra berdarah, kepala bengkak, dan pipi biru, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung membawa Saksi Roli Afendra ke klinik;
- Bahwa Saksi Roli berdarah karena dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa dan Saksi Roli Afendra berkelahi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa dengan Saksi Roli Afendra juga bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Vesra Zora Oktavia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Roli Afendra;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Roli Afendra langsung melaporkan kejadian ke kantor polisi, dan 2 minggu setelah kejadian Saksi mempertemukan kedua belah pihak antara pihak Para Terdakwa dan Saksi Roli Afendra untuk melakukan perdamaian namun Saksi Roli Afendra ketika Saksi telepon tidak mau berdamai, karena menurut Saksi Roli Afendra sudah terlambat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Roli Afendra, Saksi yang bertemu dengan Saksi Roli Afendra, sudah mencoba melakukan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali antara pihak Para Terdakwa kepada Saksi Roli Afendra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya ada permasalahan sore sebelum kejadian, namun permasalahannya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ilman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Julis melakukan pemukulan terhadap Saksi Roli Afendra pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Dini, di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang kerja di datangi oleh Terdakwa Julis menceritakan permasalahan tanah batas rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Roli Afendra, Terdakwa Julis mengatakan "*gara -gara urang nagari usak runciang*", karena Terdakwa tidak mengetahui dengan masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Dini bersama dengan Terdakwa Julis sekira pukul 20.30 WIB dengan tujuan menemui Saksi Roli Afendra, untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, kemudian Terdakwa Julis membuka pintu lalu Terdakwa melihat Saksi Roli Afendra sedang duduk di lantai rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr



Terdakwa berkata kepada Saksi Roli Afendra *"apo maksud pak etek manyabuik gara-gara urang nagari usak runciang"* (apa maksud pak etek menyebut nagari usak runcing) lalu Saksi Roli Afendra menjawab *"indak ado awak mangecek do"* (tidak ada saya berbicara) kemudian Terdakwa Julis datang menghampiri Saksi Roli dan berkata *"tapi iyo waang mangecek"* (tapi iya kamu yang berbicara) kemudian pada saat yang sama Saksi Roli Afendra langsung memukul mata sebelah kiri Terdakwa Julis dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa meleraikan kejadian tersebut, kemudian Saksi Roli Afendra menendang dada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Terdakwa terlempar ke lantai rumah, setelah itu Terdakwa berdiri lalu langsung memukul hidung Saksi Roli Afendra dengan menggunakan tangan dengan cara mengepalkan jari tangan lalu memukul hidung Saksi Roli Afendra sebanyak 2 (dua) kali yang membuat hidung Saksi Roli Afendra mengeluarkan banyak darah dan Saksi Roli Afendra langsung tertelentang ke lantai rumah, kemudian Terdakwa Julis langsung memukul Saksi Roli Afendra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menunduk lalu memukul ke rahang Saksi Roli Afendra, setelah itu Terdakwa meleraikan dan menarik Terdakwa Julis untuk keluar dari rumah;

- Bahwa kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Roli Afendra karena Saksi Roli Afendra mengatakan kata-kata *"yang urang usak ko ma adu-adu runciang"* (orang usak ini yang pandai mengadu domba) kepada Terdakwa Julis, kemudian Terdakwa Julis menyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul Saksi Roli Afendra pada saat itu berhadapan dengan Saksi Roli dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan Terdakwa Julis berada di samping kiri Terdakwa dan berjarak dengan Saksi Roli Afendra sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Roli Afendra mengalami luka memar di bagian wajah kemudian Saksi Roli Afendra juga mengalami luka di bagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Roli;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Roli Afendra, ketika itu Terdakwa akan mendatangi rumah saksi Roli Afendra namun dilarang oleh kepala jorong, karena nanti terjadi masalah lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Roli Afendra karena reflek saja saat dada ditendang saat Terdakwa meleraikan perkelahian antara Saksi Roli Afendra dengan Terdakwa Julis;



- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Roli Afendra karena mata Terdakwa dipukul oleh Saksi Roli Afendra terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Julis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ilman bersama dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Roli Afendra pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat dirumah Dini, di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ilman pulang kerja di datangi oleh Terdakwa menceritakan permasalahan tanah batas rumah Terdakwa Ilman dengan rumah Saksi Roli Afendra, Terdakwa mengatakan "*gara -gara urang nagari usak runciang*", karena Terdakwa Ilman tidak mengetahui dengan masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa Ilman mendatangi rumah Dini bersama dengan Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB dengan tujuan menemui Saksi Roli Afendra, untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu Terdakwa Ilman melihat Saksi Roli Afendra sedang duduk di lantai rumah, kemudian Terdakwa Ilman masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa Ilman berkata kepada Saksi Roli Afendra "*apo maksud pak etek manyabuik gara-gara urang nagari usak runciang*" (*apa maksud pak etek menyebut nagari usak runcing*) lalu Saksi Roli Afendra menjawab "*indak ado awak mangecek do*" (*tidak ada saya berbicara*) kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Roli dan berkata "*tapi iyo waang mangecek*" (*tapi iya kamu yang berbicara*) kemudian pada saat yang sama Saksi Roli Afendra langsung memukul mata sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa Ilman meleraikan kejadian tersebut, kemudian Saksi Roli Afendra menendang dada Terdakwa Ilman sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Terdakwa Ilman terlentang ke lantai rumah, setelah itu Terdakwa Ilman berdiri lalu langsung memukul hidung Saksi Roli Afendra dengan menggunakan tangan dengan cara mengepalkan jari tangan lalu memukul hidung Saksi Roli Afendra sebanyak 2 (dua) kali yang membuat hidung Saksi Roli Afendra mengeluarkan banyak darah dan Saksi Roli Afendra langsung tertelentang ke lantai rumah, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Roli Afendra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menunduk lalu memukul ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang Saksi Roli Afendra, setelah itu Terdakwa Ilman meleraikan dan menarik Terdakwa untuk keluar dari rumah;

- Bahwa kesalahpahaman antara Terdakwa Ilman dengan Saksi Roli Afendra karena Saksi Roli Afendra mengatakan kata-kata "*yang urang usak ko ma adu-adu runciang*" (*orang usak ini yang pandai mengadu domba*) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa Ilman;
- Bahwa posisi Terdakwa Ilman saat memukul Saksi Roli Afendra pada saat itu berhadapan-hadapan dengan Saksi Roli dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan Terdakwa berada di samping kiri Terdakwa Ilman dan berjarak dengan Saksi Roli Afendra sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Roli Afendra mengalami luka memar di bagian wajah kemudian Saksi Roli Afendra juga mengalami luka di bagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Roli;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Roli Afendra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 06/001/GM.ASSYIFA-dr FYR/VII/2024 oleh dr. Fitria Yenny Rivai, tanggal 27 Juli 2024 atas nama ROLI AFENDRA Pgl. ROLI yang menerangkan pada tanggal 26 Juli 2024 jam 21.43 WIB telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut: Pada wajah penuh dengan lumuran darah, Pada kening atas terdapat bengkak memar 3 (tiga) buah dengan ukuran diameter 1 (satu) centimeter akibat kekerasan tumpul, Pada tulang hidung kiri dan kanan terdapat bengkak memanjang kebawah dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter lebar 1 (satu) centimeter akibat kekerasan tumpul, Terdapat bekuan darah pada lubang hidung kiri, dengan kesimpulan: Luka pada Saksi ROLI dikarenakan kekerasan Tumpul, Luka ini dikategorikan sedang dan menyebabkan gangguan pada kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker merek SUPERIOR TEAM;
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru muda merek OXYMAN;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam merek MINOTTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ilman bersama dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Roli Afendra pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Dini, di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ilman pulang kerja di datangi oleh Terdakwa menceritakan permasalahan tanah batas rumah Terdakwa Ilman dengan rumah Saksi Roli Afendra, Terdakwa Julis mengatakan "*gara -gara urang nagari usak runciang*", karena Terdakwa Ilman tidak mengetahui dengan masalah tanah;
- Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa memukul hidung Saksi Roli Afendra dengan menggunakan tangan dengan cara mengepalkan jari tangan lalu memukul hidung Saksi Roli Afendra sebanyak 2 (dua) kali yang membuat hidung Saksi Roli Afendra mengeluarkan banyak darah dan Saksi Roli Afendra langsung tertelentang ke lantai rumah, kemudian Terdakwa Julis langsung memukul Saksi Roli Afendra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menunduk lalu memukul ke rahang Saksi Roli Afendra, setelah itu Terdakwa Ilman meleraikan dan menarik Terdakwa Julis untuk keluar dari rumah;
- Bahwa posisi Terdakwa Ilman saat memukul Saksi Roli Afendra pada saat itu berhadapan dengan Saksi Roli Afendra dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan Terdakwa Julis berada di samping kiri Terdakwa Ilman dan berjarak dengan Saksi Roli Afendra sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Roli Afendra mengalami luka memar di bagian wajah kemudian Saksi Roli Afendra juga mengalami luka di bagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Roli;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Roli Afendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Dengan sengaja”**;
3. Unsur **“Melakukan penganiayaan”**;
4. Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disamakan dengan setiap orang, yakni orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *person* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ilman dan Julis dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Barang siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**2. Unsur “Dengan sengaja”**



Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan opzettelijk delict atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim haruslah menilai terlebih dahulu menilai delik perbuatan utama pada pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut, sehingga terhadap unsur *aquo* akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur **“melakukan penganiayaan”**;

**3. Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan dalam yurisprudensi dan perkembangan hukum di Indonesia, yaitu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Ilman bersama dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Roli Afendra pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Dini, di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ilman pulang kerja di datangi oleh Terdakwa menceritakan permasalahan tanah batas rumah Terdakwa Ilman dengan rumah Saksi Roli Afendra, Terdakwa Julis mengatakan *“gara-gara urang nagari usak runciang”*, karena Terdakwa Ilman tidak mengetahui dengan masalah tanah, kemudian setelah cekcok mulut Terdakwa Ilman langsung memukul hidung Saksi Roli Afendra dengan menggunakan tangan dengan cara mengepalkan jari tangan lalu memukul hidung Saksi Roli Afendra sebanyak 2 (dua) kali yang membuat hidung Saksi Roli Afendra mengeluarkan banyak darah dan Saksi Roli Afendra langsung tertelentang ke lantai rumah, kemudian Terdakwa Julis langsung memukul Saksi Roli Afendra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menunduk lalu memukul ke rahang Saksi Roli Afendra, setelah itu Terdakwa Ilman meleraikan dan menarik Terdakwa Julis untuk keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Roli Afendra mengalami luka memar di bagian wajah kemudian Saksi Roli Afendra juga mengalami luka di bagian hidung dan mengeluarkan darah;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Roli Afendra sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 06/001/GM.ASSYIFA-dr FYR/VII/2024 oleh dr. Fitria Yenny Rivai, tanggal 27 Juli 2024 atas nama ROLI AFENDRA Pgl. ROLI yang menerangkan pada tanggal 26 Juli 2024 jam 21.43 WIB telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut: Pada wajah penuh dengan lumuran darah, Pada kening atas terdapat bengkak memar 3 (tiga) buah dengan ukuran diameter 1 (satu) centimeter akibat kekerasan tumpul, Pada tulang hidung kiri dan kanan terdapat bengkak memanjang kebawah dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter lebar 1 (satu) centimeter akibat kekerasan tumpul, Terdapat bekuan darah pada lubang hidung kiri, dengan kesimpulan: Luka pada Saksi ROLI dikarenakan kekerasan Tumpul, Luka ini dikategorikan sedang dan menyebabkan gangguan pada kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul wajah Saksi Roli Afendra, dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada Saksi Roli Afendra, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan sendiri oleh Para Terdakwa, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Melakukan penganiayaan"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **2. Unsur "Dengan sengaja"**

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: Dolus Malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum, maka diperoleh fakta:

- Para Terdakwa memukul wajah Saksi Roli Afendra karena Terdakwa merasa kesal;
- Dan akibat pukulan tersebut, lengan Saksi Roli Afendra mengeluarkan darah, dan terhadap Saksi Roli Afendra diperlukan perawatan medis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut Majelis Hakim menilai, Para Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk memukul wajah Saksi Roli Afendra untuk menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Roli Afendra, kemudian Para Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr



tersebut terlarang dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu kriteria kesengajaan dengan maksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dengan sengaja”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif yang secara yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur-unsur telah dinyatakan terbukti. Bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dikenal adanya penyertaan dan salah satu unsur dari penyertaan tersebut adalah mereka yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam turut serta melakukan (Medepleger) haruslah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan pidana pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dimana para pelaku perbuatan pidana semuanya adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut, selain itu untuk menentukan adanya dalam turut serta melakukan (Medepleger) harus pula terdapat kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal kejadian Para Terdakwa telah memukul wajah Saksi Roli Afendra secara bersama-sama dengan maksud mencapai suatu tujuan yaitu menumbulkan rasa sakit kepada Saksi Roli Afendra;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan sebagai suatu kerjasama secara sadar untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Roli Afendra;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya akan mempertimbangkannya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker merek Superior Team, 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru muda merek Oxyman, dan 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam merek Minotti yang telah disita dari Saksi Roli Afendra dan pada persidangan ditemukan fakta adalah milik Saksi Roli Afendra, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Roli Afendra;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap orang yang masih memiliki hubungan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ilman dan Terdakwa Julis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker merek Superior Team;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru muda merek Oxyman;
  - 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam merek Minotti

## Dikembalikan kepada Saksi Roli Afendra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024**, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Dian Ayu Yuhana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**

**Muhammad Retza Billiansya, S.H.**

**Ade Rizky Fachreza, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Putri Diana Juita. S.H.**